



P U T U S A N

Nomor 313/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N
ama lengkap : SALAHUDDIN Alias OLLE Bin
ABDUL GAFUR AZIZ
(Alm);
2. Te
mpat lahir :

Pagatan;
3. U
mur/tanggal lahir :
32 Tahun / 4 Maret 1990;
4. Je
nis kelamin :

Laki-laki;
5. K
ebangsaan :
Indonesia;
6. Te
mpat tinggal :
Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Kota Pagatan
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
7. A
gama :
Islam;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P
ekerjaan :
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. M
ajelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa berawal dari suatu waktu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. BONDAN (belum ditemukan) untuk menawari terdakwa meletakkan sabu yang dijanjikan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika terdakwa selesai meletakkan sabu tersebut, selanjutnya selang satu jam kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak tau namanya menghubungi terdakwa melalui handphone yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabunya akan diberikan kepada terdakwa esok hari;

-

S

elanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut untuk ke daerah Pagatan guna mengambil narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa sampai di lokasi di daerah Pagatan, terdakwa menerima sebuah foto terkait lokasi pengambilan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan depan Gg. Juwita Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang dibungkus dalam bekas biskuit warna merah, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur, kemudian setelah sesampainya terdakwa di rumah lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket guna di edarkan atas perintah;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

elanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. BAYU PRAKOSO beserta dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam tas kecil milik terdakwa yang berada di lantai dekat terdakwa duduk di ruangan samping rumah terdakwa, selanjutnya barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa saat dilakukannya penggeledahan terhadap diri terdakwa;

B

ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0939 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

B

ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan SALAHUDDIN

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 1 (satu) gram;

-

B

ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa berawal dari suatu waktu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. BONDAN (belum ditemukan) untuk menawarkan terdakwa meletakkan sabu yang dijanjikan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika terdakwa selesai meletakkan sabu tersebut, selanjutnya selang satu jam kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak tau namanya menghubungi terdakwa melalui handphone yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabunya akan diberikan kepada terdakwa esok hari;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S
elanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut untuk ke daerah Pagatan guna mengambil narkoba jenis sabu kemudian setelah terdakwa sampai di lokasi di daerah Pagatan, terdakwa menerima sebuah foto terkait lokasi pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan depan Gg. Juwita Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang dibungkus dalam bekas biskuit warna merah, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur, kemudian setelah sesampainya terdakwa di rumah lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket guna di edarkan atas perintah;

- S
elanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. BAYU PRAKOSO beserta dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam tas kecil milik terdakwa yang berada di lantai dekat terdakwa duduk di ruangan samping rumah terdakwa, selanjutnya barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa saat dilakukannya penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0939 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 1 (satu) gram;

- B
ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
Perbuatan Terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 313/PID.SUS/2022/PT.BJM., tanggal 19 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 313/PID.SUS/2022/PT.BJM., tanggal 18 Januari 2023, tentang penggantian penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Desember 2022 tentang hari sidang;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 21 Nopember 2022, Nomor: PDM-115/Q.3.21/Enz.2/10/2022 sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu"* yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. M
enyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. M
enyatakan barang bukti berupa :
 - 12
(dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
 - 1
(satu) bungkus plastik klip;
 - 1
(satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1
(satu) buah timbangan digital;
 - 1
(satu) buah tas kecil;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1
(satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
Dirampas untuk negara;
5. M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor:
268/Pid.Sus/2022/PN.Bln tanggal 28 Nopember 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. M
enyatakan Terdakwa Salahuddin alias Olle bin Abdul Gafur Aziz (Alm) tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
secara melawan hukum menerima narkoba golongan I sebagaimana dalam
dakwaan primer;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
- 12
(dua belas) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1
(satu) bungkus plastik klip;	
-	1
(satu) buah pipet terbuat dari kaca;	
-	1
(satu) unit alat timbangan digital;	
-	1
(satu) buah tas kecil;	
-	1
(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam; dimusnahkan;	
-	1
(satu) unit telepon genggam merk Realme warna biru; dirampas untuk negara;	
6.	M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 268/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 268/Pid.Sus/2022/PN.Bln tanggal 28 Nopember 2022;

Membaca atas relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 2 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2022;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 Nopember 2022 kepada Penuntut umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. B
ahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal dalam Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait penyalahgunaan narkoba jenis 1 bukan tanaman.
2. B
ahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dimana dalam hal ini saksi penangkap atas nama saksi Bayu Prakoso dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dimana saat itu ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam tas kecil milik terdakwa yang berada di lantai dekat terdakwa duduk di ruangan samping rumah terdakwa saat dilakukan penangkapan, dan atas barang bukti tersebut kepemilikannya benar diakui oleh terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam posisi serah terima narkoba dengan orang lain ataupun bertransaksi dengan seseorang, melainkan hanya terdakwa sendirian pada saat ditangkap, sehingga dalam hal ini menguatkan tuntutan penuntut umum
3. B
ahwa dalam unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 terdapat unsur :

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

- a. B
ahwa dalam kalimat unsur diatas terdapat kata “atau” diantara unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga masing – masing unsur tersebut merupakan alternatif antara satu dengan lainnya.
- b. U
nsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakuka penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.
- c. U
nsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.
- d. U
nsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- e. U
nsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- f. U
nsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa / keuntungan.

g. U
nsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia
mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan
kesepakatan.

h. U
nsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang
lain.

Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti
keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan
sebelumnya, pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang
berada di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah warung dan pada saat itu
terdakwa hanya membuka botol minum, yang mana terdakwa sedang tidak
sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seseorang, ataupun
menerima narkoba jenis sabu dari orang lain dan atas barang bukti yang
ditemukan yakni 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih
1 (satu) gram yang disimpan di dalam tas kecil milik terdakwa pada saat
dilakukan penangkapan.

Bahwa untuk sampai pada fakta hukum terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin
(Alm) ABDUL GAFUR AZIZ benar melakukan tindak pidana narkoba
menguasai sabu – sabu, namun untuk pada unsur menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan tidak didukung adanya keterangan saksi dan barang bukti.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis-jenis alat bukti
yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP
yaitu :

- | | |
|-----------------|----|
| a. | ke |
| terangan saksi; | |
| b. | ke |
| terangan ahli; | |
| c. | su |
| rat; | |

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pe
tunjuk; dan
e. ke
terangan terdakwa

Bahwa dalam keterangan di atas tidak terdapat alat bukti berupa petunjuk, dimana dalam hal ini petunjuk yang dimaksud dalam perkara ini adalah bukti penyerahan narkoba dan atau bukti percakapan dimana terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ melakukan tindakan transaksi jual beli, sehingga dalam hal ini frasa menerima narkoba golongan I yang terdapat dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak terpenuhi yang diputuskan oleh Majelis Hakim, dan yang mana seharusnya dan sepatutnya menguatkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berikut merupakan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, antara lain :

Bahwa berawal dari berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian saksi Bayu Prakoso beserta dengan rekan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam tas kecil milik terdakwa yang berada di lantai dekat terdakwa duduk di ruangan samping rumah terdakwa dan setelah dilakukan iintergoasi terhadap terdakwa dan diketahui narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai olehnya, selanjutnya barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang kesemuanya

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui kepemilikannya oleh terdakwa saat dilakukannya pengeledahan terhadap diri terdakwa. Serta pada saat itu pula terdakwa sedang tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seseorang, ataupun sedang kedatangan menerima narkoba jenis sabu dari orang lain.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. B
ahwa terhadap cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut yang tidak proporsional dan telah menciptakan cidera dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana yang dinilai tidak tepat dalam mengadili terdakwa karena Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M
enerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. M
enyatakan terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu"* yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. M
enyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

5. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 12

(dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram

- 1

(satu) bungkus plastik klip

- 1

(satu) buah pipet terbuat dari kaca

- 1

(satu) buah timbangan digital

- 1

(satu) buah tas kecil

- 1

(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1

(satu) unit Handphone merk Realme warna biru

Dirampas untuk negara

6. M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa ditangkap Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di sebuah ruangan di samping rumah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil milik Terdakwa dan berada di dekat tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme warna biru;
- Bahwa 12 (dua belas) paket shabut tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Bondan untuk diletakan di tempat yang akan ditentukan dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika Terdakwa telah selesai meletakan shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan depan Gang Juwita Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut masih dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket shabu tersebut, dan ketika Terdakwa telah berada di rumah, Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket sesuai perintah Bondan;
- Bahwa belum ada shabu yang diedarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga belum menerima upah karena belum ada shabu yang diedarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu tersebut dari yang diambilnya sebelum dibagi menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme warna biru digunakan Terdakwa untuk mengirim pesan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bln, tanggal 28 Nopember 2022, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Salahuddin alias Olle bin Abdul Gafur Aziz (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan telah

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut kepemilikannya benar diakui oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam posisi serah terima narkoba dengan orang lain ataupun bertransaksi dengan seseorang, melainkan terdakwa hanya sendirian, sehingga dari hal tersebut tidak terdapat cukup bukti bagi terdakwa sebagai pengedar maupun memperjual belikan Narkoba sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah warung dan pada saat itu terdakwa hanya membuka botol minum, yang mana terdakwa sedang tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seseorang, ataupun menerima narkoba jenis sabu dari orang lain dan atas barang bukti yang ditemukan yakni 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam tas kecil adalah diakui milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Nopember 2022, Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bln, haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primer, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti, Maka akan dibuktikan Unsur dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkoba Golongan 1

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Salahuddin alias Olle bin Abdul Gafur Aziz (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No 35 Tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan /atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan ,kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No 22 Tahun 1997 disebutkan ‘Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, pelatihan ,ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta,yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan ,penelitian, dan pengembangan ,dapat memperoleh ,menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan ,setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk pemerintah yang melakukan pengawasan penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai,dalam persediaan ,memiliki ,menyimpan, dan menguasai

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika termasuk tanaman ganja, selain dari Lembaga Ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi saksi yang keterangannya telah diberikan didepan persidangan dan keterangan terdakwa bahwa telah menunjukkan bahwa terdakwa Salahuddin als Olle bin Abdul Gafur Azis (Alm) tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki Narkotika jenis dabu sabu dan peruntukannya bukan untuk alasan medis maupun penelitian akademis.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ,maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa ditangkap Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Citra Asri Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil milik Terdakwa dan berada di dekat tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Bondan untuk diletakan di tempat yang akan ditentukan dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika Terdakwa telah selesai meletakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan depan Gang Juwita Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut masih dalam 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket shabu tersebut, dan mengambilnya sedikit untuk dikonsumsi sendiri sedangkan selebihnya dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket sesuai perintah Bondan;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0939 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana ,maka haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan:

Hal Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pencegahan dan pemberantasan Penyalah gunaaan Peredaran gelap Narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang selama persidangan ,sehingga membantu kelancaran jalanya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bln, tanggal 28 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Salahuddin alias Olle bin Abdul Gafur Aziz (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Salahuddin alias Olle bin Abdul Gafur Aziz (Alm) dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAHUDDIN Als OLLE Bin (Alm) ABDUL GAFUR AZIZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Hal 23 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DWI PRAPTI MARYUDIANTI, S.H., dan HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang terdiri dari HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H, dan WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H, serta HJ. GT ERWINA DARMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. GT ERWINA DARMAWATI, S.H.

Hal 24 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 22 hal Putusan Nomor 313/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)